

**PERBANDINGAN PENGATURAN PEMBUBARAN ANTARA
ORGANISASI KEMASYARAKATAN DENGAN PARTAI POLITIK DI
INDONESIA**

NASKAH PUBLIKASI

**Diajukan sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum (SH)
di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**



Disusun Oleh :

Nama : TZA RIZAL PAHLAWAN
NIM : 20150610211
Prodi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara

**PROGRAM ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2019

NASKAH PUBLIKASI

**PERBANDINGAN PENGATURAN PEMBUBARAN ANTARA
ORGANISASI KEMASYARAKATAN DENGAN PARTAI POLITIK DI
INDONESIA**

Diajukan Oleh :

Nama : TZA RIZAL PAHLAWAN

NIM : 20150610211

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal

Dosen Pembimbing



Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D
NIK. 19700706199904153039

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
NIK. 19710409199702 153 028

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email : tzarizal51@gmail.com

Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D
Dosen Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email :

ABSTRAK

Organisasi kemasyarakatan merupakan suatu wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi guna memperjuangkan kepentingan masyarakat, tujuan negara, dan cita-cita negara. Begitupun dengan partai politik yang merupakan sebuah perkumpulan yang berdasarkan kesamaan kepentingan guna mewujudkan kepentingan politik kelompoknya. Kedua lembaga ini merupakan infrastruktur politik. Namun keduanya memiliki pengaturan pembubaran yang berbeda. Penelitian yang dilakukan penulis mempunyai tujuan agar dapat dipahami terkait perbedaan pengaturan pembubaran kedua lembaga infrastruktur politik tersebut. Hal yang menjadi permasalahan dalam pengaturan pembubarannya yakni hilangnya peranan peradilan pada proses pembubaran organisasi kemasyarakatan. Akan tetapi peranan peradilan tidak dihilangkan dalam proses pembubarannya. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam hal ini yakni normatif dengan menggunakan pendekatan perbandingan antara Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Selain kedua undang-undang tersebut, penulis juga menambahkan satu undang-undang yang berkenaan dengan pembubaran partai politik yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi. Setelah dilakukan perbandingan terkait dengan pengaturan pembubaran organisasi kemasyarakatan dan partai politik di Indonesia, ternyata pengaturan pembubarannya mempunyai perbedaan yang cukup signifikan yaitu dapat diketahui melalui peranan pemerintah dalam melakukan pembubaran terhadap organisasi kemasyarakatan tanpa melibatkan peranan lembaga peradilan. Sementara itu, pembubaran partai politik masih melibatkan peranan lembaga peradilan. Ketentuan larangan antara organisasi kemasyarakatan dan partai politik pun mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaan larangannya yakni berkaitan dengan ketentuan ideologis, atribut, dan kegiatan. Sementara itu, perbedaan ketentuan larangannya yaitu berkaitan dengan pembatasan sumber pendanaannya. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar pembubaran organisasi kemasyarakatan haruslah melibatkan lembaga peradilan agar tidak memberikan kesewenangan terhadap pemerintah.

Kata Kunci : *Pembubaran, Organisasi Kemasyarakatan, dan Partai Politik*

PENDAHULUAN

Membangun sebuah bangsa yang ber peradaban diawali dengan kesadaran rakyatnya akan cita-cita negara, baik itu secara individu maupun kelompok. Landasan kesadaran itulah yang nantinya menjadi cikal-bakal dari pembentukan suatu wadah untuk menyatukan kesamaan cita-cita dan tujuan dari individu-individu serta wadah seperti itulah yang disebut dengan Organisasi Kemasyarakatan. Pada dasarnya bentuk daripada organisasi kemasyarakatan ini memiliki kesamaan dengan Partai Politik yakni sama-sama dibentuk oleh sekelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita dan tujuan yang sama terhadap suatu bangsa. Pada hakekatnya, yang menjadi pembeda antara partai politik dengan organisasi kemasyarakatan yakni, organisasi kemasyarakatan dibentuk berdasarkan beberapa kesamaan baik dari segi profesi, tujuan, cita-cita, maupun aspek keagamaan, pendidikan, budaya, ekonomi, hukum, dan sebagainya.

Organisasi kemasyarakatan merupakan manifestasi dari peran serta masyarakat dalam melaksanakan pembangunan guna memajukan kehidupan yang berkeadilan serta kemakmuran. Eksistensi organisasi kemasyarakatan di Indonesia pada dasarnya telah ada semenjak awal abad ini dan organisasi kemasyarakatan juga memiliki kedudukan yang cukup strategis dalam proses pelaksanaan kebangsaan Indonesia. Namun, tidak sedikit pula sebagian dari organisasi kemasyarakatan di Indonesia menjadi partai politik yang memelopori gerakan kebangsaan Indonesia.¹

¹ Tirta Nugraha Marsitama, 2011, "Laporan Pangkajian Hukum tentang Peran dan Tanggungjawab Organisasi Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat", Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hlm. 2

Pasca reformasi, eksistensi organisasi kemasyarakatan tumbuh dan berkembang sebab pelaksanaan organisasi kemasyarakatan secara tidak langsung diakui dan dijamin oleh konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagaimana termaktub pada sub-bagian Hak Asasi Manusia. Secara rinci, pasal-pasal UUD 1945 yang secara tidak langsung menjamin eksistensi dari organisasi kemasyarakatan di Indonesia yakni Pasal 28 C ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, kemudian Pasal 28 E ayat (3) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Berdasarkan pada penjabaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa eksistensi organisasi kemasyarakatan dalam proses ketatanegaraan Indonesia sangatlah dibutuhkan guna mewujudkan tujuan dan cita-cita negara. Eksistensi organisasi kemasyarakatan di Indonesia dapat ditiadakan jika terdapat organisasi kemasyarakatan yang mengganggu keutuhan, ketentraman, keamanan, dan kedaulatan negara serta tidak taat atau bertentangan terhadap Pancasila. Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (4) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan).

Namun, yang menjadi orientasi permasalahan dalam penulisan ini, bukanlah yang berkenaan dengan organisasi kemasyarakatan yang melanggar ketentuan

undang-undang (UU) tersebut, akan tetapi yang menjadi orientasi permasalahannya yakni terkait dengan mekanisme pembubaran organisasi kemasyarakatan dengan menggunakan UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagai acuan pembubarannya. Permasalahan yang ditimbulkan oleh ketentuan pembubaran organisasi kemasyarakatan dalam UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan tersebut yaitu tidak lagi melibatkan peranan lembaga yudikatif terhadap pembubarannya. Dalam UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan menegaskan bahwa pembubaran Organisasi Kemasyarakatan merupakan wewenang langsung dari pemerintah, dalam hal ini menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini tentunya menjadikan peranan pemerintah menjadi semakin absolut terhadap pembubaran organisasi kemasyarakatan.

Mengingat kedudukan organisasi kemasyarakatan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia termasuk dalam infrastruktur politik sehingga penulis mencoba untuk membandingkannya dengan partai politik dari segi pembubarannya. Dari segi pembubarannya, keduanya memiliki perbedaan dimana organisasi kemasyarakatan dapat dibubarkan secara sepihak oleh pemerintah sementara partai politik dalam hal pembubarannya harus melalui mekanisme yang diselenggarakan oleh lembaga yudikatif yaitu Mahkamah Konstitusi (MK). Pada Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik) menegaskan bahwa partai politik bubar apabila dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Dari kedua mekanisme pembubaran yang berbeda dalam UU yang berbeda pula tentunya dinilai sangat diskriminatif, apalagi mengingat keduanya merupakan lembaga infrastruktur politik. Berdasarkan permasalahan yang timbul dari UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal pembubaran organisasi kemasyarakatan di Indonesia secara praktisnya telah mengabaikan prinsip *equality before the law*² jika disandingkan dengan mekanisme pembubaran partai politik dalam konsep negara hukum,³ sehingga hal tersebut telah mengabaikan prinsip konstitusionalisme dan memberikan kekuasaan mutlak kepada pemerintah. Dari pertentangan-pertentangan yang timbul tersebut, secara tidak langsung UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan mencerminkan kembalinya bangsa Indonesia ke Rezim Orde Baru yang ditandai dengan sikap otoritarian dari pemerintah. Oleh sebab itulah, penulis mengambil judul tentang **“Perbandingan Pembubaran Antara Organisasi Kemasyarakatan dengan Partai Politik Di Indonesia”**.

TINJAUAN PUSTAKA

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu penelitian normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang

² *Equality before the law* yaitu secara bahasa berarti persamaan di hadapan hukum, yang dimaksud dengan persamaan di hadapan hukum adalah adanya persamaan pada setiap orang dan/atau subyek hukum baik dalam hukum maupun pemerintahan, yang kemudian dalam prinsip ini diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik.

³ Mokhammad Najih, 2014, *Politik Hukum Pidana*, Malang, Setara Press, hlm. 5

mencitrakan hukum sebagai disiplin prespektif dimana dalam hal ini hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja, yang tentunya bersifat prespektif.⁴

B. Jenis Data

Data yang digunakan ialah data sekunder, yang dimana diperoleh dari bahan pustaka, arsip, dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang sedang dianalisis. Data sekunder terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

2. Bahan Hukum Sekunder

Materi hukum yang menjelaskan materi hukum pertama, yang terdiri dari buku, laporan penelitian, dan jurnal ilmiah lainnya.

3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan yang digunakan untuk memperjelas suatu definisi seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia umum, ensiklopedia hukum dan sebagainya.

⁴ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", *Jurnal Fiat Justisia*, Vol. 8 No. 1, 2014, hlm. 25

C. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui penelitian kepustakaan. Metode ini mengumpulkan data dari hasil pembacaan, analisis, hingga pada akhirnya mencoba membuat kesimpulan dari dokumen atau perundang-undangan terkait dan juga tidak terlepas dari buku hukum, jurnal hukum, dan lain-lain yang terkait dengan perundang-undangan dan ketatanegaraan dalam hal ini yakni organisasi kemasyarakatan dan partai politik. Selain itu pengumpulan data dalam penelitian ini juga dilakukan dengan cara perbandingan undang-undang yang berkaitan dengan fokus masalah dalam penelitian ini.

D. Analisis Data

Data dianalisis secara sistematis dengan melalui metode deskriptif kualitatif yang berarti mengumpulkan data serta memilih data yang diperoleh dari penelitian dengan terfokus pada masalah dan kemudian hasilnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkret, dengan pendekatan undang-undang dan perbandingan. Metode deskriptif adalah metode analisis untuk memilih data yang menggambarkan situasi aktual di lapangan. Analisis ini menerapkan cara berfikir induktif, yang menyimpulkan hasil penelitian yang sangat penting untuk kasus bersifat umum.⁵

⁵ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 37

Pendekatan undang-undang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dengan menjadi UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, dan UU NO. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Merujuk pada undang-undang tersebut, maka penulis membandingkan antara pengaturan organisasi kemasyarakatan dan partai politik baik dari segi pendirian hingga pembubarannya.

HASIL PEMBAHASAN

PERBANDINGAN PEMBUBARAN ANTARA ORGNAISASI KEMASYARAKATAN DAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA

Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia

Berkenaan dengan pembubaran orgasnisasi kemasyarakatan, hal ini tentunya juga harus berdasarkan undang-undang yang menjadi acuan dalam melaksanakan proses pembubaran organisasi kemasyarakatan. Pembubaran organisasi kemsyarakatan diatur dalam UU No. 16 Tahun 2017 tentang Ormas. Undang-undang ini merupakan hasil dari pengesahan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Orgasnisasi Kemasyarakatan). Dalam tulisan ini Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan disingkat menjadi UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Ketentuan pembubaran organisasi kemasyarakatan diatur dalam UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang secara eksplisit termaktub pada Pasal 60 sampai dengan 62 serta Pasal 80A UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Ketentuan Pasal 60 UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyatakan bahwa :

- (1) Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) dijatuhi sanksi administratif;
- (2) Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Pelanggaran-pelanggaran yang dimaksudkan pada Pasal ini yakni berkaitan dengan ketentuan kewajiban, ideologis, dan larangan terhadap kegiatan maupun ideologis organisasi kemasyarakatan. Untuk ketentuan kewajiban dan ideologis diatur dalam UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sementara untuk ketentuan larangan dimuat dalam UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Ketentuan Pasal 61 UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan menegaskan bahwa :

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) terdiri atas :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian kegiatan; dan/atau
 - c. Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum;
- (2) Terhadap ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b juga dikenakan sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) berupa :
 - a. Pencabutan keterangan terdaftar oleh menteri;
 - b. Pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- (4) Dalam melakukan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta pertimbangan instansi terkait.

Ketentuan Pasal 62 UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyatakan bahwa :

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a diberikan hanya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan;
- (2) Dalam hal ormas tidak memenuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan;
- (3) Dalam hal ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Ketentuan Pasal 80A UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyatakan bahwa “pencabutan status badan hukum ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini”.

Berdasarkan uraian di atas, telah jelas bahwa pembubaran organisasi kemasyarakatan mempunyai prosedur dan syarat yang harus dipenuhi untuk dilakukannya pembubaran. Syarat yang harus terpenuhi agar suatu organisasi kemasyarakatan dapat dibubarkan yakni organisasi kemasyarakatan telah lalai

dan/atau mengabaikan kewajibannya yang telah diamanahkan oleh undang-undang, organisasi kemasyarakatan memiliki ideologi serta kegiatan yang bertentangan dengan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan telah melanggar larangan-larangan yang diberikan oleh undang-undang.

Oleh karena itu, mekanisme pembubaran dalam ketentuan undang-undang ini melalui beberapa tahapan yakni organisasi kemasyarakatan harus memenuhi syarat dari pembubaran tersebut. Setelah organisasi kemasyarakatan telah memenuhi syarat pembubaran, maka pemerintah melakukan peringatan secara bertahap. Jika organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan mengabaikan peringatan-peringatan tersebut maka organisasi kemasyarakatan dapat dicabut status badan hukumnya. Artinya jika organisasi kemasyarakatan telah dicabut status badan hukumnya, maka organisasi kemasyarakatan tersebut dapat dinyatakan telah bubar.

Secara eksplisit mekanisme pembubaran organisasi kemasyarakatan dalam undang-undang ini memberikan kekuasaan penuh terhadap pemerintah untuk melaksanakan pembubaran terhadap organisasi kemasyarakatan.

Pembubaran Partai Politik di Indonesia

Pembubaran partai politik dalam hal ini diatur dalam UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dalam UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, ketentuan pembubaran partai politik secara jelas terdapat pada Pasal 41, Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 45 atau dengan kata lain, ketentuan

pembubaran partai politik termuat pada BAB XVII tentang Pembubaran dan Penggabungan Partai Politik. Berikut adalah penjabaran dari Pasal-pasal tersebut:

Ketentuan Pasal 41 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik secara jelas menyatakan bahwa :

Partai Politik bubar apabila :

- a. Membubarkan diri atas keputusan sendiri;
- b. Menggabungkan diri dengan partai politik lain; atau
- c. Dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan Pasal 42 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan bahwa “pembubaran partai politik atas keputusan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dilakukan berdasarkan AD dan ART”.

Ketentuan Pasal 44 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan bahwa :

- (1) Pembubaran partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diberitahukan kepada Menteri;
- (2) Menteri mencabut status badan hukum partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ketentuan Pasal 41 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik secara eksplisit menyatakan bahwa “pembubaran partai politik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 41 diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia oleh Departemen”.

Pada BAB XVII UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ini tidak hanya memberikan suatu ketentuan perihal pembubaran partai politik saja, melainkan juga memberikan ketentuan terkait dengan penggabungan suatu partai politik dengan partai politik lainnya. Hal ini secara jelas dinyatakan pada Pasal 43 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Pada Pasal 41 huruf b UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ini menyatakan bahwa partai politik dapat dinyatakan bubar apabila suatu partai politik yang bersangkutan telah menggabungkan dirinya pada partai politik lainnya.

Berikut adalah ketentuan Pasal 43 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang memberikan penjelasan bahwa :

- (1) Penggabungan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Menggabungkan diri membentuk partai politik baru dengan nama, lambang, dan tanda gambar baru; atau
 - b. Menggabungkan diri dengan menggunakan nama, lambang, dan tanda gambar salah satu partai politik;
- (2) Partai politik baru hasil penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3;

- (3) Partai politik yang menerima penggabungan partai politik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diwajibkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Dari ketentuan-ketentuan di atas, maka pembubaran partai politik dapat dilakukan dengan dua mekanisme yakni :

1. Mekanisme pembubaran berdasarkan kehendak sendiri. Seperti penjabaran atas Pasal 41 huruf a dan huruf b.
2. Mekanisme yang dilakukan dengan melibatkan peranan lembaga yudikatif. Dalam hal ini yakni melibatkan peran Mahkamah Konstitusi dalam pembubarannya.

Dengan demikian berarti bahwa UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik secara jelas memberikan keleluasaan kepada partai politik yang ingin dinyatakan bubar oleh negara atau pemerintah. Hal tersebut dikarenakan proses pembubaran partai politik masih melibatkan peranan Mahkamah Konstitusi untuk mengukur perkara pembubarannya, sehingga dari mekanisme tersebut membatasi kekuasaan absolut dari pemerintah terhadap pembubaran partai politik.

Secara teoritis, partai politik merupakan bagian dari infrastruktur politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Oleh karena itu, partai politik diharapkan mampu membantu pemerintah terhadap pembangunan nasional.

Selain itu, partai politik juga berarti memiliki kedudukan yang sama dengan organisasi kemasyarakatan.

Selain itu, pembubaran partai politik di Indonesia tidak hanya diatur dalam UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, tetapi pembubaran partai politik di Indonesia pun diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi) *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU No. 8 Tahun 2008 tentang Mahkamah Konstitusi). Secara eksplisit, dalam Pasal 1 angka 3 huruf c UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa “permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai : Pembubaran Partai Politik”.

Berkenaan dengan mekanisme pembubarannya, secara rinci diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang secara jelas termuat pada Pasal 68 sampai dengan Pasal 73 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Berikut adalah penjabaran dari Pasal-pasal tersebut :

Ketentuan Pasal 68 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa :

- (1) Pemohon adalah Pemerintah;

- (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang bersangkutan, yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketentuan Pasal 69 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa :

“Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada partai politik yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi”.

Ketentuan Pasal 70 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa :

- (1) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima;
- (2) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan;
- (3) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan tidak beralasan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

Ketentuan Pasal 71 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa :

“Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas pembubaran partai politik wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi”.

Ketentuan Pasal 72 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa “putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pembubaran partai politik disampaikan kepada partai politik yang bersangkutan”.

Ketentuan Pasal 73 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa :

- (1) Pelaksanaan putusan pembubaran partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dilakukan dengan membatalkan pendaftaran pada Pemerintah;
- (2) Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Pemerintah dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan diterima.

Berdasarkan uraian atas penjelasan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka dapat diketahui bahwa yang berwenang untuk melakukan pembubaran partai politik adalah Mahkamah Konstitusi yang berdasarkan pada permohonan pemerintah. Dengan kata lain, dalam hal ini pemerintah mempunyai *legal standing* untuk melakukan permohonan pembubaran partai politik.

Pembubaran partai politik yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi tidak sewenang-wenang dilakukan hanya karena berdasarkan permohonan

pemerintah. Dengan demikian berarti bahwa permohonan pemerintah juga tidak dapat diterima jika permohonan tersebut tidak memenuhi syarat seperti yang ditentukan dalam Pasal 68 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Permohonan dapat dikabulkan jika permohonan pemerintah mempunyai alasan. Bahkan permohonan pemerintah untuk membubarkan partai politik dapat ditolak jika permohonan tersebut tidak disertai dengan alasan (Pasal 70 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi).

Dalam hal ini, pembubaran partai politik mempunyai proses yang demokratis serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip negara hukum. Pembubaran partai politik dengan melibatkan peranan lembaga peradilan yakni Mahkamah Konstitusi, maka mekanisme pembubaran partai politik dapat berjalan dengan baik. Dikatakan baik karena dalam mekanisme pembubaran pada tingkat peradilan diketahui adanya proses pembuktian antara pihak yang bersangkutan. Proses pembuktian tersebutlah yang memberikan ruang demokratis kepada para pihak untuk saling membuktikan terkait dengan asumsi pihak yang bersangkutan.

**PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PEMBUBARAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN DAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA**

Persamaan Pembubaran

Perbedaan Pengaturan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dan Partai Politik
di Indonesia

No.	Organisasi Kemasyarakatan	Partai Politik
1.	Organisasi Kemasyarakatan dapat dilakukan proses pembubarannya jika terdapat indikasi bahwa organisasi kemasyarakatan tersebut telah melanggar ketentuan undang-undang.	Partai politik bubar apabila ; membubarkan diri atas keputusan sendiri, menggabungkan diri dengan partai politik lain, atau dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (Pasal 41 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik).
2.	Organisasi Kemasyarakatan yang melakukan pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan maka akan dikenakan sanksi administratif yakni berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan, dan/atau pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum (Pasal 61 ayat (1) UU No. 16	Partai politik yang dinyatakan telah melanggar ketentuan undang-undang, maka proses pembubarannya diserahkan ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan pengajuan dari pemerintah (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia)

	Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan).	
3.	Organisasi Kemasyarakatan, dalam hal pembubarannya, dilakukan pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia serta dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait (Pasal 61 ayat (4) UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan).	Dalam hal partai politik yang ingin bubar berdasarkan keputusan sendiri dilakukan berdasarkan AD dan ART partai yang bersangkutan (Pasal 42 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik).
4.	Pembubaran organisasi kemasyarakatan dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.	Pembubaran partai politik tidak secara langsung dibubarkan berdasarkan keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, melainkan harus berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi.
5.	Ketentuan pengaturan pembubaran organisasi	Ketentuan pembubaran partai politik tidak hanya diatur dalam

	kemasyarakatan hanya diatur dalam UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.	UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik saja, melainkan ketentuan pembubaran partai politik juga melibatkan peran UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi).
--	---	---

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa ada persamaan dan perbedaan pengaturan pembubaran organisasi kemasyarakatan dan partai politik di Indonesia. Adapun persamaan pengaturan pembubaran keduanya yaitu jika organisasi kemasyarakatan dan partai politik terindikasi melanggar ketentuan undang-undang maka organisasi kemasyarakatan dan partai politik tersebut dilakukan pencabutan atas status badan hukumnya. Berkaitan dengan larangan terhadap organisasi kemasyarakatan dan partai politik di Indonesia pun memiliki kesamaan yaitu, *pertama*, organisasi kemasyarakatan dan partai politik di Indonesia dilarang untuk memiliki kesamaan atas atribut dengan organisasi dan/atau partai lainnya serta institusi lain. *Kedua*, organisasi kemasyarakatan dan partai politik dilarang untuk melakukan berideologi atau berkegiatan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sementara itu, di samping persamaan ada juga perbedaan yang berkaitan dengan pengaturan pembubaran organisasi kemasyarakatan dan partai politik di Indonesia. Adapun perbedaan pengaturan pembubaran keduanya yaitu, organisasi kemasyarakatan hanya dapat dibubarkan jika terindikasi melanggar ketentuan undang-undang. Berbeda halnya dengan partai politik yang pembubarannya jika terjadi 3 (tiga) hal yakni bubar karena kehendak sendiri, penggabungan diri dengan partai lain, dan dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Perbedaan pengaturan pembubaran keduanya yang cukup signifikan yaitu pembubaran organisasi kemasyarakatan yang dilakukan berdasarkan otoritas pemerintah melalui Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga pembubaran organisasi kemasyarakatan tidak lagi melibatkan peranan lembaga peradilan. Berbeda halnya dengan pembubaran partai politik yang masih melibatkan peranan lembaga peradilan (Mahkamah Konstitusi) pada proses pembubarannya.

SARAN

Berdasarkan uraian pada sebelumnya maka dapat disarankan kepada Pemerintah melalui badan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat) untuk melakukan revisi terhadap ketentuan pembubaran organisasi kemasyarakatan dalam UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dengan kembali melibatkan peranan lembaga peradilan terhadap proses pembubarannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Mokhammad Najih, 2014, *Politik Hukum Pidana*, Malang, Setara Press

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jurnal dan Penelitian :

Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum”, *Jurnal Fiat Justisia*, Vol. 8 No. 1, 2014

Tirta Nugraha Marsitama, 2011, “Laporan Pangkajian Hukum tentang Peran dan Tanggungjawab Organisasi Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat”, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Undang-Undang :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan